

PT. INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Indo-Rama Synthetics Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 31 Agustus 2020**
Tempat : **Gedung Graha Irama Lt.17**
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-1, Kav 1-2, Jakarta 12950
Waktu : **10:00 WIB**

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Konsolidasian Perseroan diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020.
4. Perubahan Status Perseroan dari Penanaman Modal Asing ke Penanaman Modal Dalam Negeri.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020.

Penjelasan mata acara Rapat:

- a) Mata Acara Rapat 1 sampai dengan 3 diatas, merupakan mata acara rutin diadakan dalam Rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan OJK.
- b) Mata Acara Rapat 4 merupakan Perubahan Status Perseroan dari Penanaman Modal Asing ke Penanaman Modal Dalam Negeri, bahwa pemegang saham Perseroan saat ini sudah tidak ada lagi saham Pendiri dan semua saham ditransaksikan dan diperdagangkan melalui Pasar Modal Indonesia.
- c) Mata Acara Rapat 5 merupakan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diantaranya untuk disesuaikan dengan POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

- I. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), dan Anggaran Dasar Perseroan.
- II. Panggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham, karena Panggilan ini merupakan undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.indorama.co.id dan aplikasi **eASY.KSEI**.
- III. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, **tanggal 6 Agustus 2020** pukul 16:00 WIB.
- IV. Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (“**Covid-19**”) yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu **PT Adimitra Jasa Korpora**.
- V. Mekanisme pemberian kuasa:
 1. Pemberian kuasa secara elektronik.
 - Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) untuk memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dalam fasilitas **eASY.KSEI** yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas / AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

- Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/*e-Proxy* kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.
 - Pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
2. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
- Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan cara:.
- Asli Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai, dikirimkan beserta *copy* kartu identitas (KTP/Paspor) wajib disampaikan langsung atau melalui surat tercatat yang harus diterima oleh Perseroan di Graha Irama, lantai 17, Jl HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1-2, Jakarta 12950 Up Corporate Secretary paling lambat satu hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
 - Apabila Perseroan tidak menerima dalam batas waktu tersebut maka penerima kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung pada saat sebelum dimulainya Rapat.
 - Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
- VI. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti Protokol Keamanan dan Kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk pembatasan peserta Rapat. Protokol yang ditetapkan Perseroan antara lain: (kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat adalah maksimum sebanyak 10 orang pemegang saham, menggunakan masker, Deteksi dan pemantauan suhu tubuh, serta mamatuhi arahan Panitia).
- VII. Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham:
- Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:
1. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya.
 2. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya, kecuali surat kuasa telah diterima oleh Perseroan sehari sebelum tanggal Rapat.
 3. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
 4. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- VIII. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan www.indorama.co.id sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat serta dapat diperoleh di Kantor Perseroan, Gedung Graha Irama Lantai 17, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2, Jakarta 12950 pada jam kerja.
- IX. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Purwakarta, 7 Agustus 2020
Direksi Perseroan